

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/ 17 /PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG
UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan uang elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif, penggunaan uang elektronik melalui penyelenggaraan layanan keuangan digital perlu ditingkatkan dan diperlancar;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan layanan keuangan digital perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pihak yang dapat menyelenggarakan layanan keuangan digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24D

- (1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.
- (2) Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. merupakan bank umum yang memenuhi kriteria:
 1. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; atau
 2. Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil

mandat penyaluran program bantuan sosial; dan

c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Penerbit berupa Bank yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
 - (4) Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu yang disampaikan oleh Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan persetujuan Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Di antara Pasal 24G dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24H yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24H

- (1) Penerbit dalam menyelenggarakan LKD wajib paling kurang menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana.
- (2) Penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencatatan data identitas Pemegang Uang Elektronik *registered* yang disederhanakan.
- (3) Pencatatan data identitas Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup informasi:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat;

- d. nomor dokumen identitas; dan
 - e. nama ibu kandung.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Penerbit tentang profil calon Pemegang.
- (5) Apabila dalam menyelenggarakan LKD, Penerbit menemukan kondisi:
- a. terdapat ketidaksesuaian profil calon Pemegang;
 - b. terdapat calon Pemegang yang merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau
 - c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme,
- Penerbit wajib melaksanakan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

1. Penyampaian rencana penyelenggaraan LKD yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524) sampai dengan persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 179

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/ 17 /PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG
UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif di Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Uang Elektronik khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan LKD. Penyelenggaraan LKD yang dimulai sejak tahun 2014 dinilai masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan penyelenggaraan LKD dilakukan melalui relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif.

Masih cukup tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh jasa layanan keuangan menunjukkan bahwa penetrasi penyelenggaraan LKD perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas penyelenggara LKD melalui Agen LKD individu. Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu kini tidak hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4, namun juga dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang termasuk kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan

2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial. Melalui perluasan tersebut, diharapkan terdapat penambahan jumlah penyelenggara LKD melalui Agen LKD individu sehingga dapat memperluas jangkauan LKD untuk melayani masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (*unbankable*).

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat untuk menggunakan Uang Elektronik, dilakukan penyederhanaan terhadap minimum informasi yang diperlukan dalam melakukan pencatatan data identitas Pemegang untuk Uang Elektronik *registered* yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD (*Customer Due Dilligence (CDD)*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 24D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Angka 1

Kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4 adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor

berdasarkan modal inti Bank.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD Individu oleh Penerbit disampaikan pada awal penyelenggaraan kegiatan LKD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 24H

Ayat (1)

Kewajiban penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) secara umum telah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Customer Due Diligence (CDD) yang lebih sederhana dalam hal ini dilakukan melalui pencatatan data identitas yang menggunakan antara lain perangkat teknologi dalam penyampaian dokumen dan proses validasi dan persetujuan secara elektronik, dalam rangka mempercepat proses identifikasi calon Pemegang Uang Elektronik *registered* untuk tujuan program keuangan inklusif.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen identitas antara lain berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, kartu pelajar yang disertai dengan surat persetujuan dari orang tua, atau kartu program pemerintah seperti kartu program keluarga harapan atau kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal II

Cukup jelas.